

KEABSAHAN DALIL NIKAH SIRRI DI INDONESIA SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Kajian Hukum Dengan Penalaran Induktif Dan Deduktif

OLEH

ADIB MUHLASIN, S.Ag
Ka. KUA Kec. Kangkung Kendal

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sudah merupakan sunatullah bahwa kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia untuk saling berpasang - pasangan. Agar terwujud pasangan yang harmionis penuh dengan rasa saling mencintai dan menyayangi (Qs:30;21). Ijab Kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan nikah, ijab berarti pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suaminya dan Kabul sebagai pernyataan rela mempersunting istrinya atau lebih jauh lagi ijab berarti rela menyerahkan amanah Allah dan Kabul sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut [Efendi . 2010: 3]. Perkawinan adalah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. UU no 1 tahun 1974 mendefinikannya sebagai berikut “Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya”.(UU No 1. Tahun 1974 pasal 1) .

Dalam khazanah keilmuan Islam, istilah perkawinan lebih dikenal dengan sebutan pernikahan atau nikah yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.(Basyir: 1977: 10). Menikah menurut Imam Taqyuddin bin Abu bakar hukum nikah sangat dianjurkan (mustahab), meskipun beliau tetap memerincinya terkait kondisi lahir dan batin pelakunya. Adapun dalil disyariatkannya nikah

menurut beliau adalah al Qur'an, hadits dan kesepakatan ulama (At Taqyuddin: tt: 2:37)

Pernikahan bagi warga Negara Indonesia yang memeluk agama Islam di Indonesia telah diatur oleh Undang Undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang penetapannya berdasarkan UU no 32 tahun 1954 jo undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang UU. Dan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pemberlakuan UU no 1 tahun 1974 maka pencatatan nikah menjadi sesuatu yang wajib dalam pernikahan. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa seringkali masyarakat muslim di Indonesia melakukan pernikahan yang tidak sebagaimana diatur dalam undang undang¹. Ini berarti bahwa ada 2 (dua) ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu : (1) Hukum Islam 'alal madzhab dan (2) Hukum Islam dalam Perundang Undangan. Pernikahan adalah perilaku hukum artinya apabila tidak sesuai UU yang berlaku bisa digugat secara hukum. Dari sisi kelimuan fiqh Perbedaan dalam memahami hukum boleh dan biasa terjadi, dan hampir seluruh materinya munkahat terdapat perbedaan dikalangan ulama'. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, tetapi memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menimbulkan ketidak pastian hukum (Syarifuddin: 2007,21)

Nikah sirri atau nikah dibawah tangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KBBI; 2010), Pengertian diatas berbeda ketika dikembalikan kepada arti asal nikah sirri dalam kajian ilmu fiqh. Dalam kajian fiqh terdapat perbedaan dalam mengartikannya yang intinya adalah pernikahan yang mana suami berpesan kepada saksi agar menyembunyikan perihal pernikahannya

¹ Berita nikah sirri telah sering kita dengan atau kita baca dalam media informasi, seperti pengakuan Ayu Azhari yang telah menikah sirri yang dilansir oleh Rimanews, 22/04/2015.

kepada istri dan masyarakat bahkan termasuk keluarganya (Az Zuhaili: 7;71). Dalam hukum positif tidak mengenal nikah sirri dan juga tidak mengenal nikah di bawah tangan,

UUD 1945 telah menjamin kebebasan warganya dalam melaksanakan ajaran agama dan beribadat sesuai agama dan keyakinannya (pasal 29 ayat (2)) namun kebebasan ini telah dibatasi oleh UU No.1 tahun 1974 yang mengatur perkawinan dengan untuk tujuan ketertiban administrasi kependudukan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dalam pasal 27 UUD 1945 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Nikah sirri oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap sah karena, menurut mereka telah sesuai dengan Syariat Islam. Dalam syariat tidaklah mungkin terjadi perbedaan pendapat karena syariat adalah ketentuan dari Allah dan Rosulnya karena itu bersifat abadi dan berlaku untuk selama lamanya (Daud Ali: 1990: 51), sementara kita tahu bahwa dalam hal syarat dan rukun nikah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, dalam Madzhab syafi'i saja hukum yang terkait masalah nikah terjadi perbedaaan yang beragam apalagi kalau ditarik keluar madzhab pasti akan terjadi banyak perbedaan pendapat (Syarifuddin: 2007: 22). Artinya hukum Keabsahan nikah bukan bagian dari Syariat semata tetapi sudah menjurus kearah fiqh yang dikenal dengan Fiqh Munakahat. Dengan mengacu pada maqasidur syar,i dan dasar dasar untuk melakukan ijtihad dalam beristimbat suatu hukum.

Ketidak pastian hukum bagi anak yang lahir dari nikah sirri dan status hukum bagi wanita itu sendiri, telah menimbulkan kerusakan (mafsadat) pada banyak pihak dan pada saat yang sama ulama' sepakat bahwa tujuan dari syariah (*al maqosid as Syar'iyah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan (Jalb al masalih wa *daf'ul mafasid*) . menjadi patut dipertanyakan kembali apabila ada fiqh

yang merupakan produk mujtahid masa lalu yang berbeda konsi sosial politiknya tetap menjadi pegangan saat sekarang yang ternyata berbeda dan bahkan menyalahi ketentuan syariat Islam itu sendiri.

B. RUMUSAN MASALAH

Agar pembahasan tidak menjadi bias dan bisa fokus pada tujuan penulisan ini yaitu “Kajian dalil Keabsahan Dalil Nikah Sirri Di Indonesia setelah berlakunya Undang Undang No. 01 tahun 1974, Kajian Hukum dengan penalaran Induktif dan Deduktif” maka,di perlu adanya perumusan dan batasan masalah. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan nikah berdasarkan berdasarkan Syariat Islam , dan pelaksanaan nikah Sirri Di Indonesia
2. Apakah dalil dan hukum tentang keabsahan nikah sirri sesuai dengan Maqhsid asy *Syar’i* dalam Islam

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1. Tujuan Penulisan

Penulisan bertujuan untuk

1. Memahami ketentuan umum tentang nikah dan nikah sirri sebagaimana yang dimaksud oleh Syari’ dalam mensyariatkan nikah sebagai sarana yang halal untuk melanjutkan keturunan
2. Menambah wacana keilmuan khususnya bagi penulis dan juga kepada pembaca pada umumnya untuk mengetahui status hukum nikah sirri dengan pendekatan ilmu ushul dan kaidah ushuliyah yang merupakan dasar dalam memutuskan suatu ketentuan hukum
3. Mengikuti Lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh kementerian agama Republik Indonesia

2. Manfaat Penulisan

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis secara pribadi dan agar diketahui oleh orang lain ternyata status hukum nikah sirri

ketika dikaji dengan pendekatan fiqh indonesia sebagai produk dari ulil amri akan berbeda dengan fiqh munakahat asy Syafi'i atau lainnya karena ada perbedaan ruang dan waktu

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini dibagi dalam beberapa bab yang setiap bab akan diuraikan dalam sub bab yang saling berhubungan dan berkelanjutan sehingga akan menjadi karya tulis ilmiah yang sesungguhnya. Pada bab I atau pendahuluan akan dijelaskan latar belakang masalah penulisan tentang status hukum nikah sirri di Indonesia alam kajian ilmu ushul, dilanjutkan dengan rumusan dan batasan masalah agar tidak keluar dari permasalahan yang dikaji serta tujuan dan manfaat dari penulisan ini,

Pada Bab II adalah kajian teoritis dan metodologi penulisan dalam bab ini akan diuraikan tentang teori umum tentang nikah yang disampaikan oleh para ahli , kerangka berfikir dalam penulisan ini serta methodologi penulisannya.

Pada Bab III berisi pembahasan tentang ketentuan umum nikah sebagaimana di ungkapkan dalam al Qur'an dan hadits serta ketentuan nikah menurut perundang undangan yang ada di Indonesia beserta dalil dalil yang digunakan dalam peraturan tersebut dan praktek pelaksanaan nikah sirri serta diakhiri dengan analisis kajian keabsahan dalil nikah sirri di Indonesia setelah berlakunya undang undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Bab IV sebagai kesimpulan dari penulisan ini disertai dengan krtik dan saran agar bisa menjadi lebih baik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN METHODOLOGI PENULISAN

A. KAJIAN TEORTIS

Dalam kajian ini akan dibahas tentang dalil, nikah dan nikah sirri serta logika induktif dan deduktif dalam hukum

1. Pengertian dalil

menurut Ar Rozi dalam al fushul fi al Ushul (1988:4:7)

الدَّلِيلُ : هُوَ الَّذِي إِذَا تَأَمَّلَهُ النَّاطِرُ الْمُسْتَدِلُّ أَوْصَلَهُ إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَدْلُولِ ، وَشَمَّى دَلِيلًا لِأَنَّهُ كَالْمُنْبِهِ عَلَى النَّظَرِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْمَعْرِفَةِ وَالْمُشِيرِ لَهُ إِلَيْهِ ،

“Dalil adalah sesuatu yang ketika seseorang yang melihat dan mencari sesuatu mengamatnya maka akan membawanya untuk tahu karena petunjuk tadi dan dinamakan dalil (petunjuk) karena berfungsi sebagai pengingat bagi yang melihatnya yang membawa pada pengetahuan dan yang mengisyaratkan kepadanya”.

Adapun kegiatan mencari dan meneliti adanya dalil untuk bisa tahu dinamakan dengan istidlal

2. Pengertian Nikah dan Nikah sirri

Nikah berasal dari bahasa arab yang bila ditulis ke dalam bahasa asliya adalah نكاح yang merupakan bentuk masdar dari

kata نكح - ينكح yang berarti menikahi . mengawini (Munawir: tt:

1461). Arti kata nikah secara bahasa dikalangan pengguna bahasa Arab itu sendiri terjadi perbedaan, sebagaimana diungkapkan oleh Al Qodi Husain yang dinukil oleh imam at Taqyuddin (kifayah al ahyar: tt, 2,36)

واختلف العلماء في أنه حقيقة فيما ذا على أوجه حكاه القاضي حسين أحدها أنه حقيقة في الوطاء مجاز في العقد والثاني أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطاء وهذا

هو الصحيح وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له وبه قطع المتولي وغيره وبه جاء القرآن العظيم والسنة قال الله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } وغيرها من الآيات وقال عليه الصلاة والسلام (انكحوا الولود) وغيره من الحديث والثالث أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك

“Al Qodhi abu Husaian meriwayatkan *“Ulama berbeda pendapat tentang arti nikah yang hakiki (sebenarnya) yaitu : 1. Nikah arti sesungguhnya adalah hubungan kelamin dan secara majazinya adalah akad 2. Nikah arti sesungguhnya adalah akad dan secara majazinya adalah berkumpul dan ini yang dibenarkan oleh abu thoyib dan dia dia telah membahasnya secara panjang lebar disertai dalil – dalilnya dan ini juga yang telah diyakinkan oleh imam al mutawali dan lainnya sebagai mana ayat “dan nikahilah (akad nikahilah) wanita wanita yang baik bagimu” serta ayat lain dan hadits nabi “nikahilah (akad nikahilah) wanita wanita yang banyak anaknya” dan hadis lainnya 3. Nikah arti sesungguhnya adalah akad dan juga bersetubuh tanpa ada arti ganda lagi”*

Pada pengertian diatas lebih cenderung mengartikan Nikah dengan akad sebagaimana pada point 2 (dua) yaitu “Nikah arti sesungguhnya adalah akad dan secara majazinya adalah hubungan kelamin”. Sedangkan kata “nikah” yang berarti hubungan kelamin banyak diungkapkan oleh ulama’ hanafiyah sebagaimana diungkapkan oleh Zainuddin Ibn An najim al hanafi (Ba’r al Rōiq, 3, 82)

النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةٌ فِي الْوُطْءِ هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ لِأَنَّ الْعَقْدَ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْوُطْءِ فَسُمِّيَ نِكَاحًا كَمَا سُمِّيَ الْكَأْسُ خَمْرًا وَالِدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ فِيهِ الْوُطْءُ قَوْلُهُ تَعَالَى { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } وَالْمُرَادُ بِهِ الْوُطْءُ لِأَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا وَطَّئَهَا الْأَبُ حُرِّمَتْ عَلَى الْإِبْنِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً

‘Nikah menurut bahasa adalah bersetubuh (hubungan kelamin) secara hakiki dan ini (pendapat yang Shohih) dan (diartikan akad) dalah arti majazinya karena akad hanya akan menjadi penghantar

bolehnya hubungan sebagaimana gelas (yang berisi) arak dinamakan arak dengan alasan “janganlah kamu menikahi wanita wanita yang pernah nikahi ayahmu) maksudnya adalah menyetubuhi karena seorang wanita budak yang pernah disetubuhi seorang ayah maka haram hukumnya disetubuhi oleh anaknya begitu juga ayat “ seorang wanita pezina hanya akan disetubuhi oleh lelaki pezina ”

Sedangkan arti nikah dalam istilah sebagaimana dalam beberapa pengertian yang ada dalam kitab klasik adalah sebagaimana disampaikan oleh Az zakariya (Asnal al Matholib: 3 : 98) adalah “

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَرْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَةٍ

“(Nikah) menurut syara’ akad atau perjanjian yang memgandung maksud bolehnyanya melakukan hubungan kelamin dengan menggunakan kata nikah atau tazwij atau yang sema’na”

Dalam dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kata “sirri” yang melekat setelah kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti Menyimpan (al Munawir: tt: 625) dan ketika Nikah yang disatukan dengan Sirri menjadi nikah sirri atau disebut juga nikah dibawah tangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KBBI; 2010), Pengertian diatas berbeda ketika dikembalikan kepada arti asal nikah sirri dalam kajian ilmu fiqh. Dalam kajian fiqh terdapat perbedaan dalam mengartikannya nikah sirri namun intinya adalah pernikahan yang mana suami berpesan kepada saksi agar menyembunyikan perihal pernikahannya kepada istri dan masyarakat bahkan termasuk keluarganya (Az Zuhaili: 7;71)

3. Penalaran Induktif dan Deduktif

Menurut Suriasumantri (2001: 48), “ Induktif merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.” Contoh : Kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, kerbau mempunyai mata, dan harimau mempunyai mata. Dari kenyataan-kenyataan ini, kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu semua binatang yang berkaki empat mempunyai mata.

Atau dengan kata lain Logika induktif adalah logika dalam menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang mempunyai jangkauan sangat spesifik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan logika deduktif adalah sebaliknya, yakni digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual kedua logika atau penalaran ini sudah menjadi kebiasaan dalam pengambilan hukum fiqh dikalangan ushuliyin (Yasid:2012:11)

Dalam hadits, kita tahu adanya hadits yang sangat masyhur yaitu hadits tentang niat (Al Bukhori: tt: 4 : 58) yaitu :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Hadits diatas melahirkan satu ketentuan / kaidah fiqhiah yang kita kenal dengan kaidah **الْأُمُور بِمَقَاصِدِهَا** (Perbuatan itu tergantung dari niatnya) lihat keterangan as suyuti pada Asybah wa Nadhoir hal. 35

B. KERANGKA BERFIKIR

Hukum fiqh yang berlaku dan diyakini sebagian masyarakat terkadang dianggapnya sebagai Syariat islam, sehingga apabila bertentangan dengan ketentuan fiqhnya dianggap tidak sah atau batal, padahal antara hukum fiqh dan syariah adalah sesuatu yang berbeda secara

karatetiknya, dalam fiqh sering terdapat perbedaan perbedaan pendapat diantara para ulama' karena berbeda methode atau manhaj yang digunakannya atau karena situasi dan kondisi yang berbeda, dalam Fiqh syafi'iyah saja misalnya, kita mengenal qoul jadid yaitu pendapat beliau semasa berada di Baghdad dan qoul qodim yaitu pendapat beliau semasa berada di Mesir, apakah qoul jadid itu menasah qoul qodim atau kedua duanya bisa dipakai sesuai dengan situasi dan kondisinya?

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia sering dianggap sah menurut 'syara' karena telah sesuai dengan syariat islam, padahal syariat islam tidak pernah menjelaskan syarat rukun nikah, yang menjelaskan tentang syarat rukun nikah adalah fiqh madzhab, dalam fiqh madzhabpun berbeda beda tentang ketentuan yang menjadi syarat dan rukun nikah, bahkan dalam pandangan ulama' hanafiyah yang menjadi rukun nikah adalah hanya Ijab dan Qobul saja . lihat Wahbah Zuhaily (al fiqh al il Islami Wa adillatuh : 7: 326)

Dengan adanya kewajiban pencatatan yang dituangkan dalam bentuk perundangan merupakan satu ketentuan yang harus ditaati oleh setiap warga negara dan pencatatan ini tidaklah bertentangan dengan aturan syara' lalu bagaimana sebuah produk fiqh yang dihasilkan dalam sebuah pemerintahan / kekhalifahan yang tidak menetapkan adanya kewajiban pencatatan bisa untuk menjadi pedoman di negara indonesia ini, sementara pemerintah telah mengangkat seorang PPN untuk melaksanakan pencatatan dan siap dibedol kapan saja.

C. METHODOLOGI PENULISAN

Metode adalah merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian (Fajar: 2010; 104)

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena meletakkan hukum sebagai bangunan sebuah sistem norma dan yang dimaksud norma disini adalah asas, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan putusan pengadilan perjanjian serta doktri (ajaran) (fajar. Et.al 2010: 34)

2. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden (Koentjoroningrat, 1990 ; 129) Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Pegawai dan Pengguna Layanan data di KUA Kec. Kangkung

b) Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan. (Suharsimi Arikunto : 202) terkait dengan ketentuan nikah baik dalam perundang Undangan ataupun dalam doktrin agama.

Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Induktif dan Deduktif dalam hukum

BAB III

PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini akan diuraikan tentang nikah berdasarkan ketentuan yang ada dalam nash serta praktik nikah sirri di Indonesia

A. KETENTUAN UMUM TENTANG NIKAH DALAM NASH

Berkut adalah ketentuan secara umum tentang nikah yang ada dalam al Qur'an dan Hadits

1. Adanya Batasan tentang wanita yang boleh dinikah
 - a. Tidak lebih dari 4 (empat)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ (النساء . 3)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. (QS. An Nisa' ; 3)”

Hadist nabi no . 13825 dalam kitab sunan baihaqi al kubro

وَرَوَاهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِعُقَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ لَمَّا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: « اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَطَلِّقْ سَائِرَهُنَّ ». (رواه البيهقي)

“Diriwayatkan dari ‘uqail, dari kholid bin syihab dia berkata , rosulullah berkata kepada ghilan bin Salamah ketika masuk islam dan dirinya memiliki 10 istri “ pilihlah 4 (empat) dari mereka dan ceraikanlah lainnya. (HR. Al Baihaqi)

- b. Bukan Wanita Yang Termasuk Mahromnya

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ

الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء : 23)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang QS. *Anisa*’ ; 23)”.

c. Bukan wanita musrik

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة : 221)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. QS. *Al Baqaroh* ; 221)

2. Perintah Memberi Mas Kawin

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء : 4)

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Qs. Annisa, ; 4)

3. Bila tidak mampu memberi mas kawin menikahi wanita merdeka boleh menikahi budak

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ (النساء : 25)

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain. QS. An nisa’ ; 25)

4. Boleh menikahi wanita yang telah ditalak baik kubro dengan syarat wanita pernah dinikahi oleh pria lain dan kemudian telah bercerai

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَحْلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة : 230)

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al Baqarah ; 230)”

5. Pernikahan harus menggunakan ijin wali (Keluarga)

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, QS. An nisa' ; 25)

Dalam beberapa Hadist juga terdapat banyak riwayat keharusan menggunakan wali di antaranya , Sunan tirmidzi No. 1020 , Sunan Abi dawud. Hadits no. 1784, dan hadist Ibnu majah no. 1880 berrbunyi :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا نكاح إلا بولي)

Dan dalam Sunan Ibnu Majah dari Aisyah hadist no. 1879 dengan redaksi :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل . فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

6. Adanya Ketentuan tentang Iddah bagi wanita
Idah sebagaimana dijelaskan dalam oleh Zainudin Bin Abdul Aziz dalam *fathul Mu'in* (tt: 116)

هي مأخوذة من العدد لإشتمالها على عدد أقراء وأشهر غالبا وهي شرعا مدة تترى فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعب

“Iddah berasal dari kata ‘adad’ (hitungan) karena terkandungnya arti hitungan suci dan bulan secara umum dan menurut syara’ adalah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya dari kehamilan atau karena ta’abud (perintah agama)”

- a) Wanita yang ditalak qobla dukhul tidak dikenai iddah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (البقرة : 237)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.
QS. Al Baqoroh ; 237)

- b) Masa iddah wanita dicerai adalah 3 kali suci dan larangan meye bunyikan apa yang ada dalam rahimnya

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al baqoroh 228)”

- c) Masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبَدَرُونِ أَوْ وَأَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Al Baqarah 234)

- d) Masa iddah wanita yang sudah tidak ber haidz 3 bulan, dan wanita hamil sampai melahirkan

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحْضُنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Qs. Ath Thalaq: 65)”

B. KETENTUAN UMUM TENTANG NIKAH DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA BESERTA DALILNYA

Sedangkan ketentuan umum tentang pernikahan yang diatur Dalam peraturan perundang undangan adalah sama sebagaimana dalam fiqh Syafiyah yang ada ada sedikit perbedaan, dan perbedaan itu dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Pengertian pernikahan yaitu

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa” (UU no 1 tahun 1974 , pasal 1)

Dari pengertian diatas nampak bahwa nikah adalah bagian dari perilaku agama tercermin dari kata “berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pengertian diatas sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Ar rum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

2. Perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Dalam perundang undangan disebutkan :

- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU no 1 tahun 1974, pasal 2 ayat (2))
- Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) (KHI pasal.5)
- Pegawai Pencatat Nikah atau PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat,dan melakukan bimbingan perkawinan.
- PPN dijabat oleh Kepala KUA dan dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN (PMA 11 tahun 2007 pasal 2 dan 3)
- Pelaksana wali hakim adalah kepala KUA (pasal 1 . PMA no.30 tahun 2005 jo PMA 11 tahun 2007 pasal 18 ayat 4)

Perkawinan menurut imam Syafi'i adalah bagian dari fiqh *mu'malah* karena itu menuntut adanya administrasi sebagaimana firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”.

Dalam ilmu ushul terdapat ketentuan *al asl fil amri lil wujud*², pada ayat diatas terdapat perintah untuk menulis serta alasan perlunya catatan bagi akad mu'amalah yang tidak tunai ditulis oleh ahlinya, bila dilihat materiilnya transaksi *mu'amalah* yang tidak tunai dianjurkan untuk ditulis karena terkait adanya kemungkinan ingkar dari salah satu pihak dan sedangkan akad nikah terkait dengan nasib, nasab dan juga waris, dalam kondisi masyarakat saat ini yang mudah sekali untuk melakukan kebohongan maka administrasi adalah sebuah kewajiban dan saat ini transaksi tidak diakui apabila tidak ada bukti tertulis dari ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disyahkan oleh yang berwenang, maka pencatatan akad nikah bisa dianalogikan dengan pencatatan pada transaksi mu'amalah.

Saat ini kepastian hukum adalah sesuatu yang mutlak diperlukan, dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada semua warganya. Ketidak pastian hukum menimbulkan kondisi keresahan, karena dengan ketentuan

² Dalam nadzom disebutkan

والأصل أن الأمر والنهي حتم * إلا إذا الندب أو الكره علم

Pada asalnya Amar dan nahi adalah perintah wajib, kecuali diketahui untuk arti sunah ataupun makruh dalam penjelasan pada nadhom diatas pada asalnya amar adalah perintah wajib untuk dikerjakan dan nahi adalah wajib untuk ditinggalkan kecuali ada dalil untuk tidak wajib maka dilaksanakan sebagaimana petunjuk dalil (Mulahis al qawaid al Fiqhiyah: 4)

UU No 1 tahun 1974 pencatatan nikah adalah sesuatu yang wajib dan akad nikah tanpa dicatat berarti menyinggalkan satu kewajiban yang ada. dan sah tidaknya suatu perbuatan tergantung pada terpenuhinya dan tidaknya syarat rukun yang dalam kaidah dikatakan ما يتم الواجب إلا به artinya Segala sesuatu yang realisasi dan keabsahannya bergantung kepada satu perkara, maka melaksanakan perkara itu hukumnya adalah wajib dan selama masih jangkauan kemampuan manusia dan juga memang diperintahkan.³

Tujuan nikah sebagaimana dalam pengertian diatas adalah dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, lalu bagaimana sebuah tujuan mulia didasari dengan ketidak pastian, dalam praktiknya nikah sirri yang terjadi di Indonesia karena bermasalah.

3. Dasar – dasar Perkawinan Adalah :

a) Persetujuan dari kedua calon mempelai (UU. 1974, pasal 6 (1))

Unsur Persetujuan atau kerelaan dalam setiap transaksi adalah wajib karena segala setua harus terjadi atas persetujuan kedua belah pihak sebagaimana diisyaratkan adanya ketentuan saling rela dalam bermu'amalah sebagaimana ayat

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ
مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. *An Nisa'* ; 29 “

b) Memenuhi Ketentuan Usia Nikah

³ Dalam Talqih al afham al Ulya bi syarhil qowaid al Fiqhiyah (Juz. 3 hal. 19) dinyatakan :

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) : أي أن جميع الأشياء التي يتوقف عليه تحقق الواجب وصحته
إن كانت داخلة قدرة الإنسان وكان مأمورًا بتحصيلها فهي واجبة

yaitu : apabila kurang dari 21 tahun harus ada ijin dari orang tua baik tertulis ataupun lisan (pasal 6 UU no 1 tahun 1974 ayat 2), apabila calon suami kurang dari 19 tahun dan atau calon istri kurang dari 16 tahun harus ada dispensasi pengadilan (UU 1974 pasal 7)

Perkawinan adalah dalam membentuk keluarga yang bahagia, dan bahagia (KBBI: 2010) berarti keadaan atau perasaan senang dan tenteram bebas dr segala yg menyusahkan. Rumah tangga dibangun dengan persiapan moral dan materiil. Seseorang setelah menyatakan “qobiltu” maka pada saat yang sama dia juga harus siap memberikan kebutuhan rumah tangganya baik tempat, pakain dan juga bimbingan keagamaan bagi pasangannya sebagaimana diatur dalam hak hak suami dan istri. Tujuan diatas hanya bisa dipenuhi oleh orang yang sudah dewasa atau baligh, seseorang yang belum baligh dalam dunia kerja belum diperbolehkan untuk bekerja lalu bagaimana seseorang yang belum baligh akan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga?

Batasan usia baligh dalam ketentuan fiqh berbeda beda, Menurut Imam Hanafi batasan baligh adalah 18 tahun untuk laki laki dan 17 tahun untuk perempuan, sedangkan menurut imam malik adalah 18 tahun bagi laki laki ataupun perempuan atau 18 jalan sedangkan menurut imam Syafi’i adalah 15 tahun atau sudah berihtilam (mimpi basah) bagi laki dan Haid bagi perempuan (lihat keterangan dari Wahbah Az Zuhaily: 1995: 4: 122). Sedangkan dalam undang undang juga terdapat pernyataan yang berbeda terkait ketentuan usia dewasa, dalam ketentuan Hukum Perdata dewasa adalah 21 tahun dan dalam UU ketenagakerjaan dewasa adalah 18 tahun yang kesemuanya merujuk pada kemampuan akal.

Dalam UU tahun 1974 ketentuan usia dilakukan secara bertingkat bila kurang dari 19 (untuk Calon Suami) dan 16 (untuk Calon Istri) tahun harus ada dispensasi Pengadilan dan bila Kurang dari 21 tahun harus ada ijin dari orang tua, ini berarti bahwa dalam

ketentuan yang ada dalam UU pernikahan tersebut dalam rangka untuk kebahagiaan yang bersangkutan dan sudah menjadi kewajiban pemerintah pula karena adanya kaidah fiqhiyah (As Suyuti: 121)

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال
منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

“Keputusan Pemerintah berdasarkan kemaslahatan rakyatnya dan kaidah ini disampaikan oleh as syafi’i dan beliau juga mengatakan kedudukan pemerintah sama dengan kedudukan wali bagi anak yatim”

C. PARKTEK NIKAH SIRRI DI INDONESIA

Parktek Pernikahn sirri yang yang akan kami sampaikan disini adalah prakatek pernikahan sirri yang telah terjadi dan diceritakan kembali kepada penulis selama menjadi petugas pemeriksa calon pengantin yang akan menikah di KUA

1. Diberi Surat Nikah Aspal tapi tidak dinikahkan

Seorang calon istri dari Desa Kalibogor Kec. Sukorejo (2006) dalam pemeriksaan menyatakan bahwa dirinya pernah menikah dan telah memiliki buku nikah. setelah diadakan pemeriksaan dengan menanyakan kebenaran data yang ada dalam buku nikah ternyata tidak tercatat di KUA Manapun, dan ketika diperiksa terkait kronologos proses pernikahannya, dia menyatakan ketika itu dia sudah berkumpul serumah dengan seorang laki laki dan dalam rumah Kos Kosan, ketika ditanyakan bauku nikahnya tidak tidak punya lalu karena tidak punya dia mencari surat nikah ke seseorang untuk mendapatkan surat nikah dan ketika ditabayunkan dengan ayahnya, sang ayah membenarkan bahwa dia tidak pernah menjadi wali atau menikahkan putrinya dan juga tidak tahu perihal pernikahan anaknya.

2. Diberi Dinikahkan dan diberti Surat Nikah Aspal

a) Dinikahkan oleh walinya

Seorang wanita dari desa Lebosari Kec. Kangkung (2013) mengaku telah dinikahkan oleh walinya dan mendapatkan surat nikah aspal, ketika ditabayunkan ke KUA yang mengeluarkan surat nikah tersebut ternyata tidak terdaftar dalam register pernikahan KUA yang dimaksud, dan ketika ditanyakan ke Walinya, wali mengakui memang benar telah menikahkannya dengan laki laki yang ada dalam buku nikah tersebut, dan wali juga mengakui kalau buku Nikah tersebut Aspal. Hal ini karena bila didaftarkan ke KUA akan ditolak sebab laki laki yang menjadi calon suaminya masih menjadi suami dari wanita lain

b) Dinikahkan oleh Wali Muhakkam

Seorang wanita dari desa Karangmulyo Pergandon (2009) bercerita bahwa dirinya telah menikah dengan seseorang ketika bekerja di perantauan, dalam pengakuannya dia dinikahkan oleh seseorang “ustadz” yang mengaku menjadi hakim hakim di Masjid tanpa pemberitahuan kepada wali nasabnya yang ketika itu masih ada, setelah menikah lalu diberi akta nikah yang dikeluarkan oleh ustdz tadi.

3. Di Nikahkan tanpa diberi Surat Nikah

Seorang wanita dari desa Kalirejo Kec. Kangkung (2014) bercerita bahwa dia sudah pernah menikah, lalu ketika kami tanya tentang buku nikah, dia menjawab tidak diberi buku nikah karena memang tidak melalui KUA lalu ketika ditanya siapa yang menjadi walinya ? dia menjawab Kakak kandungnya yang menyerahkan kewaliannya kepada seorang Kyai di Desanya dan pengakuan ini juga dibenarkan oleh walinya

C. ANALISI KAJIAN DALIL YANG MENYATAKAN NIKAH SIRRI DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO 1 TAHUN 1975 TIDAK SESUAI DENGAN SYARIAT ISLAM

Sebagai pijakan awal dalam analisis ini penulis sajikan ucapan Imam Asy Syafii yang di Nukil Oleh Ad Dahlawi dalam al insof nya (1404 H: 81)

الأصل قرآن وسنة فان لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة والاجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاهما به وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا وأولاهما وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب ولا يقاس أصل على أصل ولا يقال للأصل لم وكيف وإنما يقال للفرع لم فاذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة انتهى

“(dalil) Asal adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Apabila tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Sunnah, ia melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila hadits telah muttashil dan sanadnya shahih itulah yang dinamakan As sunnah, dan ijma lebih diutamakan dari pada hadits mufrod, suatu hadis apabila mengandung beberapa arti maka yang bernakna dhohir lebih diutamakan, apabila ada beberapa hadits maka yang lebih shohih isnadnya adalah yang diutamakan, ia menolak hadits munqathi’ kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab, pokok (asal) tidak boleh dianalogikan kepada pokok; bagi pokok tidak perlu dipertanyakan “mengapa” dan “bagaimana” (lima wa kaifa); “mengapa” dan “bagaimana” hanya dipertanyakan pada cabang dan jika (cara menganalogi itu benar) maka bisa dijadikan hujjah)

Pernikahan sirri di Indonesia sejak ditetapkan UU No 1 tahun 1974 tidak sesuai dengan syariat Islam karena :

1. Bertentangan Dengan Ketentuan Pemerintah

Dalam surat an Nisa ayat 59 menyatakan

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. *An Nisa'* ; 59”

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi perbedaan penafsiran tentang siapa yang dimaksud dengan “Ulul Amri” Abu al hasan al Mawardi dalam Bukunya al hawi al kabir menjelaskana bahwa ma'na ulil amri ada 3 yaitu : (1) pemerintah dan ini pendapatnya Ibn Abas (2) Para Ulama' ini pendapatnya Jabir dan (3) para sahabat, dan ini pendapatnya Mujahid (lihat penafsiran Ulil Amri dalam beberapa kutab Tafsir diantaranya adalah tafsir al hawi Al kabir:9:15)

Selanjutnya Wahbah zuhailai dalam Fiqh islam wa adilatuh hal. 274 Juz 8 tentang Nidham al hukm fi Islam) dengan mengutip pernyataan dari al Mawardi (al Ahkam as Suthaniyah wal Wilayah: 4) mengatakan wajib bagi kita orang islam untuk patuh kepada ulil amri yaitu orang orang yang memimpin

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan UU no tahun 1974 tertang perkawinan, maka semua pernikahan yang terjadi di Indonesi harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) sesuai dengan undang undang tersebut, Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pencatatatan adalah wajib bukan anjuran yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia sehingga ketentuan ini tidak bisa dimaknai hukum lain selain wajib.

Kenyataan bahwa Negara menjamin rakyatnya untuk beribadah sesuai agama yang keyakinannya (pasal 29 UUD 1945) ini menjadi dibatasi oleh UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan setiap warga

Negara sama dalam hukum, dan Pernikahan adalah bagian dari mu'amalah yang ketentuannya telah diatur oleh UU no 1 tahun 1974 beserta perangkatnya melalui Peraturan Perundang undangan maupun Keputusan Menteri Agama

2. Betentangan Dengan Dalil masalah

Maslahah atau ada yang menyebutnya Maslahah Mursalah adalah Suatu kemaslahatan yang tidak disyariatkan dan tidak ditentukan hukumnya oleh Syar'i dan tidak ada dalil syara' yang menyuruh atau menentangnya (al Kholaf: tt : 84)

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو الغائها
وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل الغاء

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan diatas bahwa tujuan pencatatan nikah adalah dalam ketertertiban perkawinan,. Para ulama sepakat bahwa tujuan adanya syariat bagi manusia adalah dalam rangka “*jalbu al maslahah dan daf'ul mafsadah*” mengambil masalah dan menjauhi mafsadah. Adapaun Maslahah berari memelihara dan mengamankan 5 hal yaitu Agama, jiwa, akal,keturunan dan harta karena denngan lima unsur inilah selalu dikaitkan dengan tujuan hidup manusia di Dunia. (Abu Zahroh. Tt: 278)

Berbeda dengan pengertian diatas. Menurut al-Thufi (Najmudin Ath Thufi) ,masalah merupakan dalil syar'i yang bersifat mandiri dan tidak bergantung pada nash artinya bukan sebagai manhaj tetapi sebagai masdar atau sumber hukum yang berdiri sendiri, Bahkan jika terjadi kontradiksi antara nash dengan masalah, oleh ath-Thufi masalah lebih didahulukan mengacu pada tujuan / *maqasid tasri'* adalah untuk mewujudkan kebaikan atau terbaik bagi manusia dan menolak kerusakan pandangan ini bertolak dari pemahaman hadith “*la*

dzarar wa la dhiror”⁴ Oleh karena itu, maslāhah mursālah merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka.

Pernikahan sirri di Indonesia menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pelakunya dan menyulitkan administrasi bagi pemerintahan juga tidak diakuinya oleh Negara berarti ini menimbulkan madhorat yang harus dijaui sebagaimana dalil diatas.

3. Bertentangan Dengan Kaidah Dar 'ul Mafasid aula min Jalbil Masolih ⁵

Kaidah ini menunjuk kepada terjadinya dua kepentingan yang saling menghendaki untuk dilakukan. Apabila terjadi dua kepentingan yaitu untuk kemaslahatan dan kerusakan maka didahulukan menjauhi kerusakan (As Suyuti: 87) dengan merujuk pada hadist nabi “Jika akau memerintahkan sesuatu kepadamu maka laksanakanlah semampumu dan jika aka melarangmu maka jauhillah”⁶

Dalam Kasus pernikahan sirri yang terjadi di Indonesia setelah ditetapkannya UU No 1 tahun 1974 berarti tidak sesuai lagi karena menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pelakunya, disamping juga telah melakukan tindakan melaan hukum, pada kasus nikah sirri biasanya hanya terkadang untuk menghindari perbuatan zina dan ini berarti menarik manfaatnya, tetapi menimbulkan kerusakan yang lebih besar bahwasanya seorang wanita selaku pihak yang dirugikan

⁴ Ath Thufi, Ar Risalah fi ri'ayati Maslahahh. Hal.23

⁵ Merupakan kaidah yang sebelas dalam kitab ushul al Fiqhi 'ala manhaj al hadit oleh zakariya Bin Ghulam Qodir: 2002: 135)

⁶ Terjemahan diatas adalah terjemahan dari hadits فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ , dan hadits ini banyak terdapat dalam kitab kitab hadits diantaranya adalah al baihaqi (No. 1471), Ibnu Majah (no.2) Shohih Muslim (no.3321)

akan kesulitan untuk meminta cerai apabila diperlakukan tidak adil karena syarat utama pengajuan perceraian adalah Buku nikah atau duplikat nikah yang tidak dimiliki oleh pelaku nikah sirri.

4. Taghayur Al Ahkam Bitaghayur Al Amkinah Wal Azminah (Perubahan Hukum Karean Adanya Perubahan Ruang Dan Waktu)⁷

Para ulama (termasuk diantaranya Adalah Izzudin abdu salam, Al Qorofi, Ibnul Qoyim dll) tidak mengingkari bahwa satu hukum atau fatwa bisa berubah karena perubahan budata, adat dan waktu atau lainnya yang bisa mempengaruhi hukum, tetapi mereka sepakat bahwa perubahan itu bukan pada hukm syar'inya, haukum syar'i tidak mungkin berubah mereka mencontohkan kewajiban memberi nafakoh bagi istri (dulu) hanya makan dan pakaian saja karena demikianlah kebutuhan wanita ketika itu, tapi saat sekarang hal itu tidak cukup dan yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah budaya dan kebiasaan suatu negara (as Salami:tt.323-3234)

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU no 1 tahun 1974 sebagai fiqh munakahat Indonesia artinya pernikahan yang terjadi di Indonesia harus diselaraskan dengan ketentuan , budaya dan adat istiadat yang telah di bangun oleh pemerintah.

Demikian argumentasi yang dapat penulis sampaikan dalam hal kajian dalil keabsahan nikah sirri di Indonesia.

⁷ Dalam kaidah fiqhiyah sering diistilahkan dengan “تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ لِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ أَوْ الْأَحْوَالِ” (perubahan hukum karena adaya perubahan waktu dan keadaan)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis sampaikan maka dapat ditarik benang merahnya sebagai simpulan dari kajian ini yaitu : Pertama : Pernikahan merupakan perilaku yang mulia dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW dan melanggengkan keturunan manusia, ketentuan tentang nikah secara umum telah diatur dalam nash sehingga Syariat Islam selalu Sholihatun likulli makan wa zaman namun ketentuan yang mendetail tentang syarat rukun nikah menjadi kajian ilmu fiqh islam yang mana fiqh merupakan hasil ijtihad dari mujtahid baik persorangan ataupun secara bersama, Kedua: Perilaku pernikahan sirri di Indonesia setelah diterapkannya Undang Undang nomor 1 tahun 1974 menimbulkan ketidak pastian hukum bagi keturunannya ataupun wanita yang dinikahi secara sirri, Pernikahan sirri telah menimbulkan kerancauan dalam administrasi kependudukan yang telah datur oleh pemerintah, dan pada saat yang sama tujuan dari syariat islam adalah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Ketiga : Patut kiranya untuk dikaji ulang apabila pelaksanaan hasil ijtihad dari fiqh tidak sesuai dengan prinsip dalam syariat diatas

B. KRITIK DAN SARAN

Kami menyadari benar bahwa penulisan karya ilmiah ini jauh dari sempurna baik dari segi penulisan ataupun kajian materinya karena itu saran dan kritik selalu kami nantikan untuk perbaikan kedepan yang lebih untuk izzul islam wal muslimin sebagai insan yang tat pada Allah dan Rusulnya serta pemerintahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Ad dahlawi, Ahmad Bin abdur Rahim ad Dahlawi, 1404 H: “Al Insof” Beirut, dar an nafais

Al Anshori, Zakariya al Anshori.:2000: “Asnal matholib fii syharh ar Roudhut at *Tholib*”. Beirut, Dar al Kutub al ilmiah.

Al baihaqi, Ahmad Bin hasan Bin ali bin Musa abu bakar al baihaqi: 1944: Sunan Al baihaqi al Kubro, Makah Al Mukaromah dar al baz

Al Bukhori, Abu Abdillah bin Isma’il al Bukhori:tt: “Shahih al Bukhori: Nur Asia

Al Khalaf, Muhammad Abdul wahab al Kholaf: 1956: ilmu ushul fiqh , Maktabah ad Da’wah al Islamiyah.

Al Mawardi, Abu al Hasan al mawardi: tt: Al Hawi al Kabir . Beirut, Dar ansar / Dar al Fikri.

An Nasai, Ahamad Bin Syua’aib Abu Abdur Rohman An nasa’i: 1991: ”Sunan an *Nasa’i al Kubro*. Beirut: dar al kutub al Ilmiah

As Suyuti, Jalaluddin Bin Abdur Rohman bin Abu bakar As Suyuti: tt: Al Asybah Wa An Nadhoir fil Furu”” Dar Ihya al Kutub al Arabiayah Indonesia.

At Taqyuddin Bin Abu bakar: tt. Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayah al ikhtishar. Darul Ihyaul Kutub al Arabiyah indonesia

Ath Thufi, Najmuddin Afh Thufi:1993;*Risalah fi ri’ayati Maslahah*. Ad durar al Misriyah al Lubnaniyah

Basyir, Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta:UII Press.1977)

Daud Ali, Mohammad Daud Ali: 2006: Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Ibnu majah, Muhammad Bin yazid Abu Abdullah al Qozwaini: tt: Sunan Ibnu Majah, Beirut darul Fikri

Kompilasi Hukum Islam (KHI) (PDF)

Munawir, Ahmad Warsun Munawir:tt, Kamus Bahasa Arab – Indonesia, versi windjview

Muslim, Abu al Husain Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim al Qusyaeri an Naisaburi: tt: Shohih Muslim, Beirut Dar al afaq al jadidah

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (PDF)

Setiawan, Ebta Setiawan: 2010: “Kamus Besar Bahasa Indonesia” versi offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring diambil dari Pusat Bahasa Dinas Pendidikan Nasional

Syarifuddin, Amir Syarifuddin: 2007: Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Kencana Jakarta

Syihab, Quraish Shihab: 2007. “Wawasan Al-Qur’an”.(Bandung. Mizan. 2007)

Undang Undang Dasar 1945 yang dilengkapi Amandemen (PDF)

Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang tentang perkawinan (PDF)

Wahbah al Zuhaily: 1989: Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikri

A. Yasid: 2012: Logika Induktif dan Deduktif dalam tradisi pemikiran ushul Fiqh, Asy Syir’ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol 46 No. I Januari – Juni 2012

Zahroh, Muhammad Abu Zahroh: 1958:, Ushul Fiqh, Darul Fikri al Arobi

Zaiunudin Bin Abdul Aziz: tt. *Fathul Mu’in bi syharh qurotul ‘ain* Surabaya, Imarotullah.

As salami, Iyadz bin Nami asalami: tt: *ushul al fiqh alladzi la yasi’u al faqih jahluh*, Fakultas Syari’ah Riyadl

As Saidan, walid Bin Yusuf as saidan:tt: Talqih al afham al Ulya bi syarh al qawaid al fihiyyah:

Muhammad Sholih al Atsuimaini: tt: Mulahis al Qowaid al Fiqhiyyah: Iskandariyah, Dar al Atsar